BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Sejarah PPSDM MIGAS Cepu

Perjalanan panjang PPSDM MIGAS Cepu dari Jaman Hindia Belanda hingga Jaman sekarang. Belasan kali pergantian nama tak merubah ruh PPSDM MIGAS Cepu sebagai lembaga Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi di Indonesia. Sumber minyak di Indonesia termasuk cukup banyak yang tersebar di beberapa daerah, salah satunya berada di daerah Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pertama kali ditemukan oleh seorang insinyur dari Belanda bernama Andrian Stoop pada tahun 1886. Daerah Cepu berlokasi di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menilik sejarah PPSDM MIGAS (Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi) dulu bernama Pusat pendidikan dan Pusat Pelatihan Minyak dan Gas Bumi ini telah mengalami beberapa pergantian nama sejak ditemukannya minyak di Cepu sampai sekarang.

Sejarah berdirinya PPSDM MIGAS dimulai pada awal abad XIX yang sempat diberi nama DPM (Dordtsche Petroleum Maatschappij). Seiring berjalannya waktu, tempat ini mengalami perubahan nama, hingga pada tahun 2016 sampai dengan sekarang berubah nama menjadi PPSDM MIGAS (Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi). PPSDM MIGAS juga merupakan instansi resmi dibawah naungan Kementrian ESDM dan sudah beroperasi sejak lama. Sejarah perkembangan PPSDM Migas adalah sebagai berikut :

1. Awal abad XIX ditemukannya sumber minyak dan kemudian didirikannya Balai Penelitian Perminyakan dengan nama Dordtsche Petroleum Maatschappij (DPM).
2. Tahun 1886- 1942 Bataafsche Petroleum Maatschappij(BPM)
3. Tahun 1942 – 1945 BPM di bawah kolonialisme Jepang.
4. Tahun 1948 Perusahaan Tambang Minyak Nasional (PTMN).
5. Tahun 1950 Administrasi Sumber Minyak (ASM).
6. Tahun 1951 Perusahaan Tambang Minyak Rakyat Indonesia (PT MRI).

7. Tahun 1957 Tambang Minyak Nglobo, CA.
8. Tahun 1961 PN Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Permigan).
9. Tahun 1966 – 1978 Pusat Pendidikan dan Latihan Lapangan Perindustrian Minyak dan Gas (Pusdiklat Migas) yang merupakan bagian dari Lemigas
10. Tahun 1978 – 1984 Pusat Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPPTMGB LEMIGAS).
11. Tahun 1984 – 2001 Pusat Pengembangan Tenaga Perminyakan dan Gas Bumi (PPT MIGAS).
12. Tahun 2001 – 2016 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi (Pusdiklat Migas).
13. Tahun 2016 – sekarang Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas).

I.2 Lokasi dan Tata Letak

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi berlokasi di Jalan Sorogo 1, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, Kode pos 58315. Luas area sarana dan prasarana seluas 129 hektar.

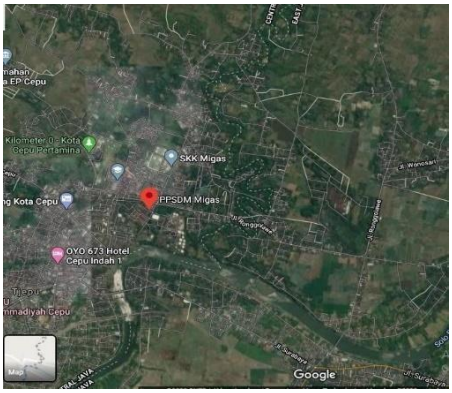

Gambar I.1 Peta Lokasi PPSDM Migas Cepu
(Sumber : Perpustakaan PPSDM Migas. 2020)

Ditinjau dari segi geografis dan ekonomis, lokasi tersebut cukup strategis karena didukung oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Lokasi praktik

Lokasi PPSDM MIGAS berdekatan dengan lapangan minyak milik Pertamina, Exxon Mobil Cepu Limited, Petrochina, tambang rakyat Wonocolo serta singkapan-singkapan geologi, sehingga memudahkan peserta diklat untuk melakukan field study.

2. Sarana transportasi

Kota Cepu dilewati oleh jalur kereta api yang Surabaya – Jakarta dan jalan raya yang menghubungkan kota – kota besar di sekitarnya, sehingga memudahkan untuk bepergian. Letaknya yang berbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur.

I.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi merupakan suatu susunan komponen atau unit – unit kerja organisasi yang menunjukkan adanya pembagian pekerjaan di dalamnya yang saling berkoordinasi satu sama lain. Struktur organisasi di PPSDM Migas mengacu pada Peraturan Menteri ESDM yang terbaru, yaitu Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM. Sejak ditetapkannya peraturan tersebut, PPSDM Migas dipimpin oleh satu orang Kepala dan dibantu oleh tiga Kepala Bidang dan satu Kepala Bagian Tata Usaha serta kelompok fungsional. Berikut Struktur Organisasi PPSDM Migas

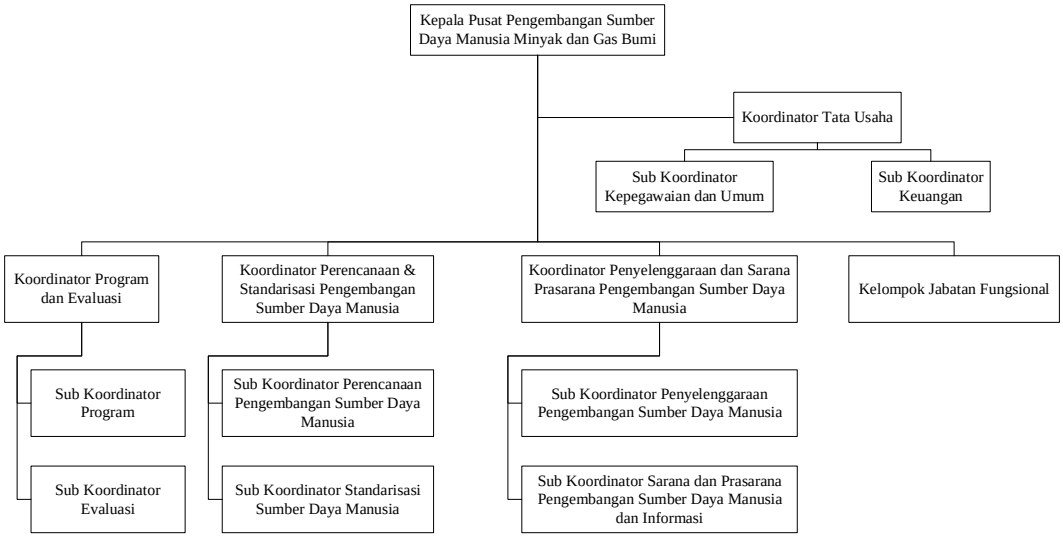

Gambar I.2 Struktur Organisasi PPSDM Migas Cepu

Uraian tugas struktural organisasi :

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketata usahaan dan keuangan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 896, bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi :

a) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, serta keprotokolan.
b) Pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik Negara.

2. Bidang Program dan Evaluasi

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama, evaluasi dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia sub sektor minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 900, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan bahan penyusunan pengelolaan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia sub sektor minyak dan gas bumi.
b) Penyiapan bahan evaluasi, dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia sub sektor minyak dan gas bumi.

3. Bidang Perencanaan dan Standarisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bidang Perencanaan dan Standarisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan pengembangan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya manusia di bidang pengembangan sumber daya manusia sub sektor minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 904, Bidang Perencanaan dan Standarisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan bahan perencanaan penyusun standar kompetensi jabatan di bidang penambangan sumber daya manusia sub sektor minyak dan gas bumi.
b) Penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya manusia serta pelayanan sertifikasi kompetensi tenaga sub sektor minyak dan gas bumi.

4. Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas penyelenggaraan dan pemantauan serta pengelolaan sarana dan prasarana teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang pengembangan sumber daya manusia sub sektor minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 908, Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan penyelenggaraan dan pemantauan di bidang pengembangan sumber daya manusia sub sektor minyak dan gas bumi.
b) Penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan sumber daya manusia sub sektor minyak dan gas bumi
c) Penyiapan pengelolaan dan pelayanan jasa sarana prasarana teknis pengembangan sumber daya manusia dan informasi sub sektor minyak dan gas bumi.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan atau Kepala Pusat yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan PPSDM Migas memiliki tugas melaksanakan dan memberikan pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan, serta melaksanakan tugas lain berdasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu sesuai dengan peraturan undang – undang.

Pembagian jam kerja bagi karyawan PPSDM MIGAS adalah sebagai berikut :

a. Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 dilanjutkan 13.00 – 16.00
b. Jumat : 07.30 – 11.30 dilanjutkan 13.00 – 16.30

Adapun bagian yang memerlukan kerja rutin dan kontinyu selama 24 jam, seperti bagian pengolahan, laboratorium control, dan keamanan diadakan pembagian 3 shift kerja, yaitu:

a) Shift I : 08.00 – 16.00
b) Shift II : 16.00 – 00.00
c) Shift III : 00.00 – 08.00

Bagi karyawan yang bekerja dengan shift, diadakan pergantian shift tiap 5 hari sekali dan mendapatkan libur 2 hari.